



RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

(AGENT OF CHANGE)
PERIODE I TAHUN 2023



Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

I. Latar Belakang

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Konsep ini sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset(pola pikir) dan culture set(budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan

perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi pemerintah diperlukan suatu Rencana Kerja agen perubahan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding.

11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor. W13-U5/34/SK.KPN/KP.02.1/II/2023 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

III. Tujuan

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

IV. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul adalah :

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik
2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

V. Rencana Kerja Prioritas

1. Prinsip-Prinsip Rencana Kerja
Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Bantul memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:
 - a. Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;

- b. Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2. Rencana Kerja Agen Perubahan Periode I Tahun 2023

Agen Perubahan Pengadilan Negeri Bantul periode I tahun 2023 ingin melaksanakan perubahan layanan administrasi pidana dari manual (*offline*) ke *online* melalui E-Berpadu. Untuk itu dibuat Rencana Kerja untuk mewujudkan hal tersebut di Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Kerja tersebut akan dilakukan mulai bulan Januari – Juni 2023. Berikut ini matriks Rencana Kerja Agen Perubahan :

Agen Perubahan	Uraian Rencana Kerja	Pelaksanaan (Januari – Juni 2023)
Sebagai Katalis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian. ▪ Melakukan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi E-Berpadu kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sipil ▪ Melakukan layanan pidana melalui E-Berpadu secara menyeluruh 	Harian, Bulanan
Sebagai Penggerak Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan : <ul style="list-style-type: none"> a. Masuk Kantor tepat waktu; b. Menggunakan pakaian/seragamsesuai ketentuan; c. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu. 	Harian/setiap melaksanakan kegiatan

Sebagai Pemberi Solusi	Memberikan solusi jika ada kendala dalam penggunaan layanan E-Berpadu	Situasional
Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi tentang aturan baru agar informasi diterima maknanya dengan baik	Situasional
Sebagai Penghubung	Menghubungkan komunikasi dua arah antara Aparat Penegak Hukum, masyarakat sipil, dan pimpinan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan arahan-arahan kebijakan b. Menampung aspirasi dari pegawai Aparat Penegak Hukum dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan. 	Situasional

VI. Penutup

Demikian rencana kerja Agen Perubahan ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan rencana kerja agar menjadi semakin baik, berkualitas dan unggul/prima dimasa mendatang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

VII.LAMPIRAN

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Jadwal Sidang | Antrian | e-Court

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa
30/Pid.B/2023/PN Btl (e-Berpadu)	LUK LUK RAFIQUH HUDA, SH	HERI SETYAWAN alias MENTHEK bin SUGENG

Data Umum | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | Saksi | Tuntutan | Putusan Akhir | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Rabu, 01 Feb. 2023
Klasifikasi Perkara	Penggelapan
Nomor Urut	4
Nomor Perkara	30/Pid.B/2023/PN Btl
Pelimpahan dari	Kejaksaan Negeri Bantul
Tanggal Surat Pelimpahan	Rabu, 01 Feb. 2023
Nomor Surat Pelimpahan	B-365/M.4.12.3/Eoh.1/02/2023

SIPP yang telah terintegrasi dengan E-Berpadu

Daftar Pelimpahan Berkas Perkara

DAFTAR PELIMPAHAN BERKAS PERKARA TELAH SELESAI DIPROSES

heri setyawan

No	Pelimpahan Dari	Berkas Perkara & Terdakwa	Nomor Perkara	Q. Detail
1	KEJAKSAAN NEGERI BANTUL Nomor Pelimpahan : B-365/M.4.12.3/Eoh.1/02/2023 01 Februari 2023	Nomor : BP/07/III/2022/Reskrim Tanggal: 09 Agustus 2022 Terdakwa : HERI SETYAWAN alias MENTHEK bin SUGENG SISWOYO	30/Pid.B/2023/PN Btl 01 Februari 2023 Status : Perkara Terdaftar	

Pelimpahan perkara pidana secara online melalui E-Berpadu

e-BERPADU
Elektronik Berkas Pidana Terpadu


Periksa Made Pidane
Pengadilan Negeri Siantou
DARU BUANA SEJATI, S.H.

LAPORAN PERMOHONAN PENYITAPAN TAHUN 2023

No	Bulan	Penyitaan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	61	44	105
2	Februari	-	1	85	43	129
3	Maret	-	-	91	51	142
4	April	-	-	73	15	88
5	Mei	-	1	69	13	83
6	Juni	-	-	66	18	84
7	Juli	-	-	60	22	82
8	Agustus	-	-	101	19	120
9	September	-	-	96	15	111
10	Oktober	-	-	101	12	113
11	November	-	2	66	6	74
12	Desember	-	-	35	12	47

Copyright © Designed & Developed by Mahkamah Agung RI 2022

Mengakomodir layanan administrasi perkara pidana secara elektronik



Permohonan atau pengajuan layanan pidana dapat dilakukan secara online sehingga meminimalisir antrian layanan pada PTSP.

